

**TINDAK PIDANA PENIPUAN, MANIPULASI
PASAR, PERDAGANGAN ORANG DALAM,
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1995¹**

Oleh : Fael Hendra Imanuel Ratu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat dan peran Pasar Modal bagi perekonomian suatu Negara dan bagaimana tindak pidana penipuan, manipulasi pasar dan Perdagangan orang dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

Kata kunci: Tindak Pidana; Penipuan; Manipulasi Pasar; Perdagangan Orang Dalam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 15071101675

Salah satu tindak pidana yang diancam oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ialah penipuan dalam penyelenggaraan pasar modal yang secara tegas tercantum dalam Pasal 104 dan Pasal 107 undang-undang ini. Pasar modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan karena mengancam kepentingan masyarakat investor/pemodal yang menanamkan modalnya dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini.

Bentuk perbuatan pidana penipuan dalam pasar modal yang biasanya terjadi ialah, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor/pemodal tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau membuat efek. Perbuatan ini kalau terus-menerus terjadi dana-dana masyarakat investor/pemodal tidak akan terlindungi dan penyelenggaraan industri pasar modal tidak akan bertahan lama.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal sehingga sudah saatnya fenomena ini harus tetap menjadi bagian integral dalam perkembangan industri itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana manfaat dan peran Pasar Modal bagi perekonomian suatu negara?
2. Bagaimana tindak pidana penipuan, manipulasi pasar dan Perdagangan orang dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan³ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek penipuan dalam pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

PEMBAHASAN

A. Manfaat dan Peran Pasar Modal Dalam Perekonomian Suatu Negara

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi.⁴ Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.

Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Di sisi lain, masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk derivative, ataupun reksadana. Produk-produk jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa perbankan (seperti tabungan dan deposito). Namun, produk-produk ini juga memiliki risiko kerugian, bahkan risiko kehilangan keseluruhan nilai dana yang diinvestasikan.

Sebagaimana diketahui, investasi dalam bentuk tabungan dan deposito di bank tergolong aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), asalkan tabungan dan deposito tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPS. Artinya, jika suatu ketika bangkrut bank, para nasabah pemilik tabungan dan deposito tetap mendapat penggantian dari LPS secara utuh. Penjaminan semacam ini tidak dijumpai dalam investasi di bursa efek. Jika kita membeli saham, kita akan menghadapi dua kemungkinan yaitu untung atau rugi. Jika harga saham yang kita beli naik, kita akan mendapat keuntungan (*capital gain*). Sebaliknya, jika

harga saham kita turun, kita akan mengalami kerugian (*capital loss*). Bahkan, jika perusahaan yang sahamnya kita beli mengalami kebangkrutan, nilai keseluruhan saham kita dapat hilang total alias nol.

Investasi di pasar modal atau bursa efek memang lebih berisiko dibandingkan dengan investasi tabungan dan deposito. Namun, jika kita kelola secara bijak dan hati-hati, investasi ini dapat mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, saat ini, jika kita menaruh uang di deposito bank, kita hanya mendapat bunga sekitar 6 % per tahun. Padahal, jika kita berdagang saham di bursa efek, kita bisa meraih untung 6% hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tentu saja, semua itu harus dilakukan dengan bijak, hati-hati, dan berdasarkan pengalaman. Pengalaman berinvestasi di pasar modal sangat penting untuk mengasah intuisi dalam berinvestasi. Para investor yang sudah berpengalaman di pasar modal lebih mampu membuat keputusan yang tepat kapan harus membeli efek dan kapan harus menjual efek.

Pasar Modal memiliki empat peran, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau pemodal)
2. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrument investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.
4. Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik.

Industri Pasar Modal memiliki enam manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus

⁴ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 1.

⁵ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 11.

memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal.

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi.
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah.
4. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka dan professional
6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.

B. Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.⁶

Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, yaitu perbuatan

menggerakkan (*bewegen*) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:⁷

- a. Melawan hukum.
Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu harus ditujukan pada unsur melawan hukum.
- b. Memakai martabat/kedudukan palsu.
Adapun yang dimaksud dengan martabat/kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.
- c. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

⁶ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 312.

⁷ Adami Chazawi, *op-cit*, hal 125-126.

d. membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, dan tidak membuat terpengaruhnya kehendak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka disini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesaiannya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu Arrestnya (1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.

Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Suatu contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dimana benda telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli sedangkan uang pembayarannya belum. Pada saat dan kejadian demikian, dimana pembeli masih mempunyai kewajiban untuk

menyerahkan uang harga pembayaran, dapat terjadi perjanjian itu dibatalkan. Dengan pembatalan itu berarti hapusnya kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang harga tadi. Andai kata pembeli dengan upaya seperti tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan penjual (untuk membatalkan perjanjian itu), seperti mengatakan bahwa bendanya akan dikembalikan karena ada kecacatan dan akan diberi ganti rugi, padahal ketika/saat ia mengatakan itu bendanya sudah dijual pada orang lain dan kecacatan yang dimaksudkan adalah tidak benar dan ia sudah berniat untuk tidak akan memberikan ganti rugi, apabila penjual percaya dan tertarik karenanya dan pada akhirnya menyetujui pembatalan ini, maka disini terjadi penipuan.

Apabila dilihat dari sudut unsur subjektif penipuan, yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hutang itu diberikan/dibuat atau piutang itu dihapuskan adalah untuk kepentingan penipu sendiri maupun juga orang lain. Orang lain ini bisa juga orang yang terlibat dalam penipuan ini, misalnya pelaku pembantunya.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Di dalam tindak penipuan, menggerakkan adalah cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Hubungannya dengan terjadinya tindak pidana penipuan di Pasar Modal adalah si petindak melakukan perbuatan pidana penipuan, dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Menurut Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah membuat pernyataan tidak benar, mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyaknya pemodal dan jumlah uang yang amat besar. Bila dibandingkan dengan KUHPidana Pasal 378, ancaman hukumannya paling lama adalah 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan, sedangkan dalam KUHP Pasal 390 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 tahun 8 bulan penjara.

Dalam tindak pidana penipuan, pihak yang melakukan penipuan maupun pihak yang turut membantu melakukan (*deelneming*) penipuan sama-sama terancam sanksi pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan *deelneming* menjadi "penyertaan".⁸ *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.⁹

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:¹⁰

- a. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu

menurut rumusannya berbunyi:¹¹ "Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana" yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi:¹²

- (1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:
 - 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
 - 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Uraian berikutnya adalah tentang Manipulasi Pasar yang merupakan perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, yang merupakan atau menjadi salah satu bab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, Manipulasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek.

Dalam ruang lingkup Pasar Modal di Indonesia, definisi tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang berbunyi : " setiap tindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

⁸ Leden Marpaung, *Op Cit*, hal 77.

⁹ *Ibid*, hal 77.

¹⁰ Satochid, *Op Cit*, hal 497.

¹¹ Lihat Pasal 55 KUHP.

¹² Lihat Pasal 56 KUHP.

dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek “.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, unsur-unsur tindakan yang dilarang adalah :¹³

- melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung.
- menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun.
- dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

Sebagaimana ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Penanaman Modal, setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 92 tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Definisi lain tentang Manipulasi Pasar adalah sebuah upaya yang disengaja untuk mencampurtangani situasi pasar dengan operasi pasar yang bebas dan adil dan menciptakan kenampakan buatan yang palsu atau menyesatkan menyangkut harga, atau pasar untuk sekuritas, komoditas, atau nilai tukar.¹⁴

Tindak pidana berikutnya adalah Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*). Sebagai salah satu kejahatan di bidang Pasar Modal merupakan suatu kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sangat khas. Objek kejahatan ini adalah informasi yang sifatnya material dan belum terbuka untuk umum, sehingga orang dalam memanfaatkannya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, baik secara perorangan maupun secara kolektif.

Kejahatan orang dalam (*insider trading*) sebagai salah satu kejahatan di bidang pasar modal, dapat dilakukan oleh perseorangan (pribadi) dan korporasi. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perseorangan adalah berupa sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan terhadap pelaku korporasi yang diberikan adalah sanksi administratif karena melihat rumusan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, dimana sanksi yang dirumuskan bersifat

kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Pemberian sanksi administratif kepada korporasi sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Penanaman Modal juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

Di dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90, secara tegas mengatakan, “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam perdagangan efek dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Ancaman pidana ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ancaman pidana terhadap penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang hanya paling lama 4 tahun penjara, atau paling lama 2 tahun 8 bulan penjara sesuai Pasal 390 KUHP.

Sanksi lain yang mengancam pelaku penipuan adalah di dalam Pasal 107 KUHP yang menyebutkan “setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹³ <https://m.hukumonline.com>, diakses tgl 15 Juni 2019.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tgl 16 Juni 2019.

1. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama. Tindak pidana penipuan di Pasar Modal adalah si petindak melakukan perbuatan pidana penipuan, dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, sedangkan Manipulasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk

membeli, menjual atau menahan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, Perdagangan orang dalam (*insider trading*) adalah salah satu kejahatan di bidang pasar modal yang mempunyai karakteristik yang sangat khas, objek kejahatannya adalah informasi yang sifatnya material dan belum terbuka untuk umum, dilakukan untuk kepentingan diri sendiri baik perorangan maupun korporasi, yang sanksinya adalah pidana penjara dan sanksi denda serta sanksi administratif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 102 jo Pasal 61 PP Nomor 45 Tahun 1995, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal.

B. Saran

Industri Pasar Modal tergolong industri yang sangat banyak diatur oleh kebijakan Pemerintah, sebab industri ini berkaitan dengan dana-dana masyarakat, untuk itu disarankan Pemerintah lebih memperketat pengawasan melalui, agar supaya kejahatan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam di dalam Pasar Modal bisa diminimalisir dan sanksi yang lebih tegas diberlakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek/pasar modal dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969 .

Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kitab Undang Hukum Dagang.